

# Bab 4 ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KPH

## PENDAHULUAN

### Tujuan:

Menemukan kelemahan-kelemahan dari peraturan pembentukan organisasi KPHL dan KPHP.


### Fokus:

- Pasal-pasal pembentukan organisasi KPHL/KPHP tingkat provinsi, pd tiga buah peraturan (PP 6/2007 jo 3/2008; Permendagri 61/2010; dan PP 41/2007)

### Metodologi:

- *Content analysis* menggunakan konsep 7 jenis aturan dari *rule in-use* Ostrom dan Crawford.

## Kerangka Teoritis: Hub peraturan dan struktur situasi aksi



# Hasil dan Pembahasan

<p><b>Tujuh Unsur Konsep</b> <i>Rules in Use Ostrom</i></p>	<p><b>PP No.6/2007 jo. PP No.3/2008 ttg</b> <b>Tata Hutan dan Penyusunan</b> <b>Rencana Pengelolaan Hutan, serta</b> <b>Pemanfaatan Hutan</b></p>	<p><b>Permendagri No.61/2010 tentang</b> <b>Pedoman Organisasi dan Tata Kerja</b> <b>KPHL dan KPHP di Daerah</b></p>	<p><b>PP No.41/2007 tentang Organisasi</b> <b>Perangkat Daerah</b></p>
<p><b>Aturan posisi</b> : Aturan tentang jumlah dan jenis posisi, jumlah anggota dlm setiap posisi, mekanisme suksesi, dan peran sesuai posisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri sebagai penetap organisasi KPHK, KPHL, KPHP (8:1)</li> <li>• Pemprov sebagai pengusul organisasi KPHL/KPHP lintas kab/kota; dan pemberi pertimbangan teknis (8:2a)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendagri sebagai pembina umum organisasi KPHP/KPHL (16:1)</li> <li>• Menhut sebagai pembina teknis organisasi KPHP/KPHL (16:2)</li> <li>• Pemdaprov (<i>Gubernur dan DPRD provinsi</i>) sebagai pembuat Perdaprov (<i>Organisasi KPHL/KPHP ditetapkan melalui Perda</i>) (2:2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendagri sbg pembina dan pengendali ramperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi (38:1)</li> <li>• Menpan sebagai pemberi pertimbangan untuk pembentukan lembaga lain dari OPD (45:2)</li> <li>• Pemdaprov sebagai pembuat Perdaprov (2:1)</li> <li>• Gubernur sbg pembuat Pergub rincian tupoksi dan tahapja OPD (1 2:3)</li> </ul>
<p><b>Aturan batas-batas keanggotaan:</b> Aturan tentang syarat dan mekanisme masuk dan keluarnya anggota pada setiap posisi</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>
<p><b>Aturan otoritas:</b> Aturan tentang jenis-jenis tindakan/ kewenangan resmi pada setiap posisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, KPHP (8:1)</li> <li>• Pemprov mengusulkan organisasi KPHL/KPHP lintas kab/kota (8:2a)</li> <li>• Pemprov memberikan pertimbangan teknis (8:2c)</li> <li>• Menteri membuat tata cara penetapan, pertimbangan, dan usulan penetapan organisasi (8:3dan6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan organisasi KPHL/KPHP lintas kab/kota ditetapkan melalui Perdaprov (2:2)</li> <li>• Mendagri melakukan pembinaan umum atas KPH provinsi (16:1)</li> <li>• Menhut melakukan pembinaan teknis (16:2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan OPD ditetapkan melalui Perda (2:1)</li> <li>• Perda mengatur susduk dan tupoksi (2:2)</li> <li>• Rincian tupoksi dan tata kerja diatur dlm Pergub (2:3)</li> <li>• Mendagri melakukan pembinaan dan pengendalian OPD provinsi (38:1); Pemantauan dan evaluasi penataan OPD (42:1)</li> </ul>

<p><b>Aturan agregasi:</b> aturan tentang fungsi transformasi jenis tindakan tertentu kepada hasil akhir atau hasil antara pada setiap tahap pengambilan keputusan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>
<p><b>Aturan informasi:</b> Aturan tentang penyediaan, jenis, akses informasi; sosialisasi, komunikasi, dsb.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>
<p><b>Aturan lingkup:</b> aturan tentang tindakan atau keadaan yang mempengaruhi variabel hasil (<i>outcome</i>) yang “harus”, “tidak boleh”, atau “mungkin” dilakukan dalam suatu situasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPH meliputi KPHK, KPHL dan KPHP (5)</li> <li>• Wilayah KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan (6:1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi KPHL dan KPHP dalam bentuk SKPD (2:1)</li> <li>• KPHL/KPHP terdiri dari Tipe A dan Tipe B (5:1)</li> <li>• Penentuan tipe KPHL/KPHP berdasarkan NSPK (5:2)</li> <li>• Kepala KPHL/KPHP Tipe A eselon IIIa; Tipe B Eselon IVa (11:1-2)</li> <li>• KPHP/KPHL yang dibentuk sbllm diberlakukan peraturan ini wajib menyesuaikan plg lambat 1 thn setelah ditetapkan (18)</li> <li>• Permen ini mb tgl 23 Desember 2010 (19)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada dinas daerah dapat dibentuk UPT (7:6)</li> <li>• Kepala UPT dinas eselon IIIa, Kasi-Kasubbag-Kasubbid eselon IVa (34:4)</li> <li>• Dlm rangka menjalankan tugas dan fungsi, Pemda dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah (45:1)</li> <li>• Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga tersebut ditetapkan Mendagri setelah mendapat pertimbangan dari Menpan (45:2)</li> </ul>
<p><b>Aturan biaya-manfaat:</b> Aturan tentang biaya dan manfaat –yang diperlukan, diijinkan, dan dilarang– didistribusikan; termasuk sanksi dan penghargaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah, Pemdaprov bertanggungjawab atas pembangunan KPH dan infrastrukturnya (10:1)</li> <li>• Dana pembangunan KPH bersumber dari APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan (10:2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan KPHL/KPHP dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangan (17)</li> </ul>	<p>-</p>

# Hasil Analisis Peraturan

Rules in Use	Temuan	Dampak
1 Aturan posisi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blum ada pengaturan posisi bagi pihak-pihak yang potensial (mis: unsur perguruan tinggi, LSM, dan unsur masyarakat terkait)</li><li>• Peran Kemendagri belum optimal.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun KPH pekerjaan sangat besar, akan bertumpu pada Kemenhut sendiri.</li></ul>
2 Aturan keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diatur di dalam ketiga peraturan, diatur di dalam peraturan lain</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjadi kesenjangan pemahaman dan kurang eratnya kerjasama antar anggota tim. Maka perlu peran pensuplai pengetahuan dan fasilitator.</li></ul>
3 Aturan otoritas	<ul style="list-style-type: none"><li>• DPP 6/2007 Jo PP 3/2008 dan Permendagri 61/2010 tdk sinkron dlm kewenangan penetapan organisasi KPHL/KPHP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bisa membingungkan pelaksana kebijakan di daerah.</li></ul>
4 Aturan agregasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terdapat aturan agregasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bila terjadi ketidak-mufakatan bisa trjadi stagnasi dlm pengambilan keputusan.</li></ul>
5 Aturan informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diatur di dalam ketiga peraturan, diatur di dalam peraturan lain.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak menyebabkan dampak negatif bagi pembangunan KPH</li></ul>
6 Aturan lingkup	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPHL/KPHP dalam bentuk SKPD. Data per September 2013, dari 84 unit, 76 unit berupa UPTD dan 8 unit berupa SKPD (Dirjenplan 2013).</li><li>• Kategorisasi tipe A/B KPHL/KPHP belum jelas; eselonisasi terlalu rendah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesulitan implementasi. Tujuan substantif vs pemenuhan kewajiban administratif.</li></ul>
7 Aturan biaya-manfaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baru mengatur pembiayaan, belum mengatur distribusi manfaat dan insentif.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak memotivasi partisipan daerah</li></ul>